



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48/Pdt.G/2017 /PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **PENGGUGAT** , Perempuan, umur 56 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Australia, nomor pasport id PA 4367433 dan beralamat di Queensland Australia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dewa Alit Sunarya, S.H.,;
2. Ika Nedy Wahyudi, S.H., ;
3. Bambang Waluyo Jati, S.H., ;
4. Si Putu Hendra Pratama, S.H.,;

Adalah Para Advokat yang berkantor pada Kantor ASA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 49 Renon-Denpasar Provinsi Bali, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, dibawah REG Nomor : 101/Daf/2017, yang selanjutnya sebagai : **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

2. **TERGUGAT** , Laki-laki, umur 40 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal dahulu yang bersangkutan bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali Indonesia, dan sekarang yang

Hal 1 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya secara pasti diwilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Januari 2017 dengan Register, Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilakukan menurut dan tata cara Agama Kristen. Bahwa dimana sahnya dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa di Makasar tanggal 12 September 2006 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 26 / K / 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan selama 11 tahun tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa dalam perkara ini Penggugat kemukakan kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini sebelum Penggugat dan Tergugat masuk kedalam jenjang pernikahan. Bahwa awalnya di tahun 2003 yakni tepatnya pada Bulan Juli tahun 2003 Penggugat ketemu dengan Tergugat, bahwa dimana pada saat itu Penggugat tinggal di Mandira Hotel di Jalan Padma Kuta Bali, dan setahu Penggugat dimana Tergugat adalah seorang bermain band dan sebagai musisi. Bahwa kemudian dari hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dari saat itu Tergugat pindah ke kamar yang Penggugat sewa di Kuta Bali. Bahwa dari hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat atau sebaliknya.

Hal 2 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setiap 6 (enam) bulan Penggugat pulang ke Australia untuk mengunjungi keluarga Penggugat di Australia, sementara Tergugat tetap tinggal di Bali. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat minta kepada Penggugat untuk menikahi Tergugat, namun saat itu Penggugat tidak memikirkannya untuk menikah dengan Tergugat, karena adanya perbedaan umur yang terpaut jauh 16 tahun dari perbedaan usia antara Tergugat dengan Penggugat, dan Penggugat sangat menyadari dimana Penggugat sudah tidak bisa lagi punya anak, namun Tergugat bersikeras dan menekan untuk menikahi Penggugat. Bahwa karena keinginan Tergugat bersikeras dan menekan untuk menikahi Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2006. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, pada Bulan Oktober 2006 Penggugat pulang ke Australia untuk mulai bekerja dan Penggugat juga mempersiapkan kedatangan Tergugat ke Australia. Bahwa pada saat itu Penggugat sangat kesulitan, karena dimana Penggugat harus menghemat untuk uang visa Tergugat dan juga Penggugat harus mengirim sejumlah uang kepada Tergugat sebesar \$ 300 Dollar sebulan untuk membayar biaya akomodasi villa di Seminyak Kuta Bali, kemudian untuk membayar cicilan sepeda motor milik Tergugat bahkan juga untuk membayar biaya makan Tergugat. Bahwa disamping Penggugat telah mengirim uang untuk kepentingan Tergugat tersebut, Penggugat mengirimkan uang lagi kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dimasukkan kedalam Rekening Bank milik Tergugat, bahwa tujuan Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat, akan Penggugat pakai untuk pembayaran visa ketika Penggugat kembali datang ke Bali pada Bulan Januari 2007 ;

4. Bahwa timbulnya permasalahan dari perkawinan yang telah Penggugat bina dengan Tergugat yang berlanjut telah menyebabkan kehidupan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga memunculkan keinginan dari Penggugat untuk memutus hubungan perkawinannya dengan pihak Tergugat antara lain :

- Bahwa Penggugat merasa sangat tidak bahagia dengan Tergugat, dimana Penggugat telah mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat yang hendak akan Penggugat pakai untuk pembayaran visa ketika Penggugat kembali datang ke Bali pada Bulan Januari 2007. Bahwa dimana setelah kiriman uang tersebut diterima oleh Tergugat, ternyata telah disalah gunakan dan dihabiskan oleh

Hal 3 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bersenang-senang bersama teman-temannya, bahkan Tergugat tidur dengan wanita pelacur ;

- Bahwa pada Bulan Januari tahun 2007 Penggugat berada dan tinggal di Bali dengan Tergugat, Penggugat tidak memiliki uang untuk diberikan kepada Tergugat. Dan di Bulan Pebruari 2007 Penggugat harus kembali pulang ke Australia untuk bekerja dan setiap minggunya dan Penggugat harus mengirim uang untuk Tergugat melalui Western Union untuk Tergugat bisa makan dan membayar untuk sewa kamarnya. Dari hal tersebut dampaknya Penggugat merasa bodoh dan sangat kesal terhadap diri Tergugat, namun Penggugat menyadari dimana Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan Penggugat mencoba untuk bersabar dengan Tergugat ;
- Bahwa ditahun 2007 tepat tanggal 28 Desember 2007, Tergugat telah diberikan Visa untuk bermigrasi ke Australia, selanjutnya pada Bulan Januari 2008 Tergugat dan Penggugat tinggal di Goldcoast di Queensland, dan begitu Tergugat tiba dan tinggal bersama di Goldcoast di Queensland Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran, dimana dari pertengkaran-pertengkaran tersebut seringkali Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap diri Penggugat. Kemudian Tergugat tidak mengijinkan Penggugat untuk menyampaikan pendapat apapun kepada diri Tergugat, dan Tergugat selalu ingin mengontrol diri Penggugat dalam situasi, Tergugat selalu berteriak dan dibarengi melakukan pemukulan pada sisi kepala, dan telinga Penggugat, dan kalau Tergugat marah benar-benar keras, bahkan Tergugat selalu mengancam Penggugat disetiap Penggugat mau mencoba keluar dari rumah, bahkan kadang-kadang Tergugat mengejar Penggugat sambil membawa pisau, suatu saat Penggugat pernah disiram oleh Tergugat dengan kopi panas dan juga disiram dengan teh panas bahkan saat Tergugat sedang makan tidak segan-segan Tergugat membuang / melempar makanan dengan piringnya kearah Penggugat. Dimana dari tindak kekerasan yang sering kali dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat mau menelpon polisi untuk melaporkan Tergugat, namun keinginan dari Penggugat tersebut diurungkan kerana Penggugat merasa takut untuk hidup Penggugat, karena Tergugat telah mengancam Penggugat bahwa

Hal 4 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan memotong leher Penggugat bila melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ;

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berusaha keras untuk menjadi istri yang baik untuk Tergugat, dimana Penggugat juga memaafkan dari cara-cara Tergugat memperlakukan Penggugat. Namun dari tahun 2008 sampai tahun 2012 Penggugat benar-benar sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan kehidupan dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dan Penggugat memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Tergugat selaku suami. Bahkan terhadap permasalahan yang Penggugat alami dari perkawinannya dengan Tergugat, dimana ayah Penggugat telah mengambil Penggugat untk keluar dari kehidupan Tergugat dan Tergugat tidak diperbolehkan untuk datang kerumah keluarga Penggugat demikian juga dengan anak-anak Penggugat sangat marah tentang masalah Penggugat dari perkawinannya dengan Tergugat ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 Penggugat telah memutuskan untuk memisahkan diri dari Tergugat, karena kesehatan Penggugat kurang baik, dimana Penggugat memiliki tekanan darah tinggi sejak tahun 2010, Penggugat menderita stress sebagai akibat dari permasalahan yang dialami Penggugat dalam hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Dan satu-satu jalan keluar atau solusi dalam kehidupan Penggugat saat ini adalah **bercerai** dari perkawinannya dengan Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah memisahkan diri, sejak tahun 2012 Tergugat telah kembali ke Indonesia dan di tahun 2012 Tergugat tinggal di Bali ;
- Bahwa selain hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, saat ini Penggugat tidak lagi memiliki kontak apapun dengan Tergugat, pun dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak, demikian pula selama Tergugat hidup bersama Penggugat di Australia tidak memiliki properti dan Tergugat tidak menyimpan uangnya untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam perkawinan, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri bahkan Tergugat tidak bisa mempertahankan pekerjaannya. Bahkan ketika Tergugat pindah tempat tinggal dari Villa di Desa Seminyak yang Penggugat dan Tergugat tempati, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, Tergugat telah menjual semua barang peralatan rumah tangga milik Penggugat diantaranya furniture, 3 (tiga) buah tempat tidur,

Hal 5 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari es, wordrobes, meja makan dan kursi dari penjualan semua barang peralatan rumah tangga milik Penggugat tersebut Tergugat mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahkan yang sangat membuat Penggugat merasa kesal dan marah kepada Tergugat, dimana uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut, sama sekali tidak diserahkan kepada Penggugat ;

- Bahwa lebih tragis lagi yang membuat batin dan perasaan Penggugat merasa sangat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat, Penggugat melihat dan membuka media sosial, Penggugat melihat Tergugat bersama gadis Indonesia, Kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat dari hubungan Tergugat dengan gadis tersebut, terang-terangan Tergugat mengatakan kepada Penggugat dimana gadis tersebut adalah pacar Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan pula kepada Penggugat gadis tersebut hamil, dari kenyataan tersebut Penggugat benar-benar merasa kecewa dan sakit hati yang berdampak menjadi tidak baiknya mental Penggugat dari tidak setianya Tergugat kepada Penggugat. Bahwa dari masalah tersebut Penggugat ingin segera untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Tergugat, karena Tergugat telah memiliki hubungan dengan gadis tersebut setelah Tergugat menikahi Penggugat ;

5. Bahwa atas dasar alasan hukum tersebut diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat. Karena sudah jelas tujuan dari setiap perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal abadi, tidaklah dapat Penggugat peroleh dari perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar berkenan untuk memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena **PERCERAIAN** ;
6. Bahwa disamping itu Penggugat berharap putusan perceraian dengan Tergugat dapat Penggugat peroleh dari Pengadilan Negeri Denpasar, paling tidak untuk membuat hidup Penggugat sedikit bahagia dan damai untuk diri Penggugat sendiri, dan juga untuk membuat keluarga Penggugat bahagia, terlebih Ibu dan Ayah Penggugat sudah semakin tua dimana kedepan diri Penggugat bisa berbuat yang terbaik untuk orang tua dan keluarga Penggugat ;

Hal 6 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera memeriksa dan menyidangkan perkara ini, kemudian berkenan memberikan putusan hukum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa di Makasar tanggal 12 September 2006 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 26 / K / 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
3. Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan pada buku yang khusus disediakan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan pengumuman berita panggilan sidang tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal 24 Pebruri 2014 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja Mamasa Maksar, tanggal 12 September 2006 dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-1) ;
2. Foto Copy Akta Perkawinan No. 26/K/2007 tanggal 26 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-2) ;

Hal 7 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Terjemahan kedalam Bahasa Inggris dari Bukti Surat P-2 (Akta Perkawinan No. 26/K/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-3) ;
4. Foto Copy Dokumen dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yang ditujukan kepada Mr. Kandel Daen Lumayo dan Miss. PENGGUGAT, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-4) ;
5. Foto Copy Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Dokument dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh AUSTRALIA CONSULATE GENERAL tanggal 16 Oktober 2012, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Terjemahan kedalam Bahasa Indoensia dai Bukti Surat P-6, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Passpor No. PA 4367433 atas nama LAVENDER DIANNE, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 22.06.01.002.202.01/01568 atas nama KANDEL DAEN LUMAYO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 16 Mei 2006, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-9);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana bukti P-1 sampai dengan P-9 setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT ;

Hal 8 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saya kurang tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persoalan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sendiri pernah cerita kira-kira tahun 2012 sudah tidak kumpul lagi dengan suaminya (Tergugat) sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat asalnya dari Australia akan tetapi tidak tahu tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggalnya Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal kadang-kadang tinggal di Legian;
- Bahwa saksi tidak tahu hotelnya Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi jualan minuman dipantai Legian sempat ketemu Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa punya anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persoalan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat asalnya dari Australia akan tetapi tidak tahu tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggalnya Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal kadang-kadang tinggal di Legian;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah Makasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaannya Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ke Bali pasti ketemu ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ;
- Bahwa saksi jualan payung dipantai Legian sempat ketemu Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa punya anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Tergugat pada tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3 PENGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006 sama satu kos di Jalan Sahadewa tapi beda kamar ;
- Bahwa saksi tahu lebih kenal dengan Penggugat karena Tergugat jarang ngobrol dengana saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tentang persoalan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat asalnya dari Australia sedangkan Penggugat asal dari Makasar ;

Hal 10 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setiap keluar makan-makan antara Penggugat dengan Tergugat yang membayar adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus paspor segalanya untuk berangkat ke Australia ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sampai sekarang tidak pernah ketemu dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaannya Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi karena sudah bosan dengan Tergugat karena sering terjadi keributan karena faktor ekonomi saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa punya anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang sekiranya relevan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya yang bernama TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Hal 11 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, yang tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai surat alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. SAKSI 1 PENGUGAT, saksi 3. SAKSI 2 PENGUGAT dan saksi 3. SAKSI 3 PENGUGAT, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa di Makasar tanggal 12 September 2006 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 26 / K/2007 tanggal 26 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Hal 12 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus-menerus, dan masing-masing pihak sudah sibuk dan larut dengan kegiatan masing-masing, sehingga masing-masing pihak sudah tidak ada niat untuk kembali berumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sudah 5 (lima) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada kemauan untuk kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Hal 13 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengenai Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 75 ayat (1) telah mengatur bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 telah ditentukan bahwa Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(*enam Puluh*) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan status anak dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus pula untuk dikabulkan ;

Hal 14 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dengan perubahan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Adat Bali dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa di Makasar tanggal 12 September 2006 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/K/2007, tertanggal 26 Pebruari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada Regiaster Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Hal 15 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.301.000.-
(satu juta tiga ratus seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, oleh kami, SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,M.H dan I G N PARTHA BHARGAWA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 20 Januari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I PUTU DARMANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H.MH

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H.,MH

Hakim Anggota II,

I G N Partha Bhargawa, SH.,

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, SH.

Hal 16 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses -----	: Rp. 80.000,-
2. Biaya Panggilan -----	: Rp. 600.000,-
3. Biaya Iklan (koran) -----	: Rp. 600.000,-
4. Biaya PNBP -----	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi putusan -----	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai putusan -----	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp. 1.301.000,-

Hal 17 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)